



**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 198 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SYARAT KECAKAPAN UMUM**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka dan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kepramukaan telah dilakukan Revitalisasi terhadap komponen pendidikan termasuk Syarat Kecakapan Umum yang merupakan kurikulum pendidikan bagi anggota muda.
- b. Kecakapan Umum (SKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 088/KN/74 tahun 1974 telah disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- c. Bahwa untuk legalitas operasional dilapangan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009-2014.
- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Penyempurnaan SKU.
2. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 088/KN/74 tahun 1974 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum.
- Kedua : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum yang terdiri atas :
1. Syarat Kecakapan Umum Golongan Siaga sebagai tercantum dalam lampiran I
 2. Syarat Kecakapan Umum Golongan Penggalang sebagai tercantum dalam lampiran II
 3. Syarat Kecakapan Umum Golongan Penegak sebagai tercantum dalam lampiran III
 4. Syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega sebagai tercantum dalam lampiran IV
- Ketiga : Memberikan masa peralihan selama satu tahun dan Selama peralihan pemegang tanda Kecakapan Umum dari SKU yang lama masih diakui kecakapannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 2011

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, M.PH.